

**PEMERIKSAAN DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS  
PEMBUANGAN EMISI**

Nomor Registrasi : (1)  
 Tanggal Registrasi : (2)  
 Jenis dokumen : (3)  
 Layanan : (4)  
 Sub Layanan : (5)  
 Nama Perusahaan : (6)  
 NIB : (7)

**Dokumen Persyaratan Pengendalian Pencemaran Udara  
Standar Teknis**

No	Jenis Dokumen	Data	Validasi	Keterangan
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Kelengkapan Administrasi</b>				
1.	<p>Surat Permohonan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diisi dengan nomor, tanggal, dan perihal surat permohonan</li> <li>2. Masa berlaku tanggal surat permohonan maksimal 5 hari kerja sebelum pengajuan</li> <li>3. Ditandatangani oleh Direktur (penanggung jawab usaha) di atas Materai Rp. 10.000,00 disertai cap perusahaan</li> </ol>			
2.	<p>Data Informasi Pemohon</p> <p>Tabel berisi informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama, jabatan No. HP, dan email pemohon</li> <li>2. Nama, Alamat, No. Telp/Fax, Email Perusahaan, Bidang Usaha dan Jenis Produksi</li> <li>3. Nama, jabatan, No. HP, dan email Penanggung jawab Usaha/Kegiatan</li> </ol>			
3.	<p>Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>Diisi dan dilampirkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> </ol>			

	perusahaan 2. Kode dan nama KBLI 3. Tanggal diterbitkan NIB			
4.	Lokasi kegiatan Diisi dan dilampirkan dengan: 1. Peta tata ruang lokasi kegiatan 2. Peruntukkan lokasi kegiatan			
<b>B. Kelengkapan Teknis</b>				
1.	Deskripsi kegiatan  Diisi dengan: 1. Identifikasi sumber Emisi: a. Sumber emisi dari proses kegiatan beserta jumlah, kapasitas dan bahan bakar - Proses pembakaran - Proses non pembakaran			
	b. Sumber emisi dari utilitas (boiler dan/atau genset) beserta jumlah, kapasitas dan bahan bakar			
	2. Karakteristik sumber Emisi: a. Sumber emisi dari proses kegiatan: - Proses pembakaran - Proses non pembakaran - Parameter emisi yang dihasilkan dari proses			
	b. Sumber emisi dari utilitas - Proses pembakaran - Proses non pembakaran - Parameter emisi yang dihasilkan dari utilitas			

	<p>3. Perhitungan neraca massa:</p> <p>a. bagi industri yang kegiatannya mempunyai proses produksi dari penggunaan bahan baku dan bahan penunjang atau</p> <p>b. perhitungan stoikiometri</p>			
	<p>4. Bahan baku dan penunjang:</p> <p>a. Jenis</p> <p>b. jumlah</p>			
	<p>5. Proses produksi</p> <p>1) jenis dan kapasitas produksi atau kegiatan yang direncanakan</p>			
	<p>2) proses produksi atau kegiatan yang direncanakan (pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi)</p>			
	<p>3) jenis proses kegiatan:</p> <p>a. gasifikasi</p> <p>b. insinerasi</p> <p>c. pirolisis</p> <p>d. non pembakaran dll</p>			
	<p>6. konsumsi energi yang digunakan untuk proses dan alat pengendalai emisi yang digunakan.</p> <p>Penggunaan bahan bakar terdiri dari:</p> <p>1) padatan, cairan, dan gas</p> <p>2) penggunaan energi listrik</p> <p>3) Sumber bahan baku penunjang energi yang digunakan.</p> <p>4) Lokasi bahan baku penunjang energi yang digunakan</p>			
2.	<p>Rujukan Baku Mutu Emisi</p> <p>Diisi dengan:</p> <p>1) Acuan Baku Mutu Emisi</p>			

	berdasarkan Peraturan Menteri a. Parameter kunci (Partikulat, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, Hg, HCl, H <sub>2</sub> S, HF, NH <sub>3</sub> , VOC, hidrokarbon, kandungan sulfur tereduksi, Cl <sub>2</sub> , Opasitas, HF, Hg, As, Sb, Cd, Zn, Pb). b. Parameter pendukung (O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , temperatur, laju alir)			
	2) Acuan baku mutu berdasarkan standar teknis a. Parameter kunci (Partikulat, SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , CO, Hg, HCl, H <sub>2</sub> S, HF, NH <sub>3</sub> , VOC, hidrokarbon, kandungan sulfur tereduksi) b. Parameter pendukung (O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , temperatur, laju alir)			
3.	Desain sarana dan prasarana sistem pengendalian emisi Diisi dengan: 1) Alat pengendali emisi yang digunakan (SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , PM, NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, Cl <sub>2</sub> , CS <sub>2</sub> , CO, HF, HCl, TRS, organik dan logam-logam): 1. Detail desain alat pengendali Emisi - input dan output parameter Emisi yang direduksi - Detil jumlah padatan yang dihasilkan dari alat pengendali partikulat - Detil jumlah Emisi gas yang dikontrol alat pengendali gas - Detil jumlah Emisi organik yang dikontrol alat pengendali organic			
	2. Informasi kriteria desain, dimensi operasional sistem pengendali emisi			

	<p>3. Infrastruktur alat pengendali Emisi:</p> <p>a. bahan bakar, bahan baku, bahan penolong,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume dan sumber air yang digunakan alat pengendali Emisi</li> <li>- Banyaknya gypsum yang digunakan untuk penggunaan alat pengendali FGD</li> <li>- Banyaknya penggunaan Urea atau amonia untuk penggunaan alat pengendali SCR</li> <li>- Jenis katalis yang digunakan alat pengendali Emisi</li> </ul> <p>b. temperatur, tekanan, oksigen pada alat pengendali,</p> <p>c. tempat penampungan hasil reduksi Emisi,</p> <p>d. pengelolaan debu yang dihasilkan.</p>			
	4. Sifat emisi yang dihasilkan (asam atau basa)			
	5. Kecepatan alir			
	6. Perhitungan efisiensi alat pengendali terhadap parameter Baku Mutu Emisi			
	7. Teknologi alat pengendali Emisi dan prinsip kerja			
	8. Detil jumlah pemanfaatan sisa panas			
	9. Layout sumber Emisi			
	2) Usulan nilai mutu emisi, angka baku mutu dan/atau beban emisi yang mempertimbangkan teknologi pengolahan dan alat pengendali Emisi			

	3) Perhitungan efisiensi dari alat pengendali Emisi yang digunakan dengan parameter emisi yang dikendalikan			
	4) Rencana pengelolaan emisi 1. Struktur organisasi 2. SDM yang bertugas mengelola Emisi 3. Rencana pengelolaan emisi fugitif 4. Tata laksana pemantauan Emisi manual dan/atau kontinu (CEMS): a. kapasitas produksi; dan/atau b. jenis sifat pencemar (bersifat toksik)			
	5) Pelaporan secara daring: a. manual (melalui aplikasi SIMPEL) b. kontinu (melalui aplikasi SIMPEL dan SISPEK)			
4.	Rencana pemantauan lingkungan Diisi dengan: 1) Rencana pemantauan emisi untuk semua sumber emisi - Proses Produksi (Pembakaran/ Non Pembakaran) - Proses Penunjang (Pembakaran/Non Pembakaran)  1. Lokasi titik pemantauan emisi dengan nama dan titik koordinat			
	2. Diameter cerobong bulat atau panjang dan lebar cerobong untuk cerobong persegi			
	3. Tinggi cerobong dan posisi lubang sampling setiap			

cerobong (m)			
4. Sarana dan prasarana sampling			
5. Tipe pemantauan emisi (manual/kontinu)			
6. Frekuensi pemantauan sumber emisi (jika manual) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses (setiap 3 bulan atau 6 bulan)</li> <li>• Pendukung proses (setiap 3 tahun)</li> <li>• (khusus Genset), 1 tahun, dan 6 bulan)</li> </ul>			
7. Perhitungan beban emisi yang dihasilkan			
8. Laboratorium pengujian yang digunakan (terakreditasi dan teregistrasi)			
9. Pedoman atau acuan (SOP) pengujian kualitas udara di perusahaan			
2) Rencana pemantauan kualitas udara ambien dan/atau gangguan (kebisingan, getaran, dan/atau kebauan):			
1. Lokasi pemantauan dengan nama dan titik koordinat;			
2. Parameter dan angka baku mutu udara ambien dan/atau gangguan;			
3. Laboratorium pengujian yang digunakan (terakreditasi dan teregistrasi);			
4. Pedoman atau acuan (SOP) pengujian kualitas udara di perusahaan;			
5. Metode pengujian;			
6. Frekuensi pemantauan; dan			

	7. Pengukuran parameter meteorologi			
5.	Internalisasi biaya lingkungan Diisi dengan:			
	1. Biaya pencegahan Pencemaran Udara;			
	2. Biaya pengembangan teknologi terbaik rendah Emisi;			
	3. Biaya penggunaan bahan bakar bersih;			
	4. Biaya pengembangan sumber daya manusia;			
	5. Biaya pemantauan emisi dan kualitas udara ambien; dan/atau			
	6. Biaya kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara			
6.	Sistem Manajemen Lingkungan Diisi dengan:			
	1. Identifikasi potensi pencemaran udara 2. Tata cara penanggulangan pengendalian pencemaran udara			
	Tahapan penyusunan sistem manajemen lingkungan:			
	1. perencanaan; 2. pelaksanaan; 3. pemeriksaan; dan 4. Tindakan.			

- 1) Pada nomor (1) diisi dengan nomor registrasi permohonan Persetujuan Teknis.
- 2) Pada nomor (2) diisi dengan tanggal registrasi permohonan Persetujuan Teknis.
- 3) Pada nomor (3) diisi dengan jenis dokumen yaitu kajian teknis atau

standar teknis.

- 4) Pada nomor (4) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan dan dimohonkan penetapan Persetujuan Teknis yaitu pembuangan Emisi.
- 5) Pada nomor (5) diisi dengan jenis kegiatan detil dari nomor (3). Misalkan pembuangan Emisi ke udara ambien.
- 6) Pada nomor (6) diisi dengan nama perusahaan.
- 7) Pada nomor (7) diisi dengan Nomor Induk Berusaha.
- 8) Pada kolom (8) diisi dengan nomor urut.
- 9) Pada kolom (9) diisi dengan persyaratan yang dimohonkan penetapan Permohonan Teknis.
- 10) Pada kolom (10) diisi dengan keterangan data atau dokumen yang disampaikan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 11) Pada kolom (11) diisi dengan tanda (√) jika ada atau (x) jika tidak ada.
- 12) Pada kolom (12) diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.